

**POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

DISERTASI

Oleh

**MARDIMAN SANE
2007190015**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA UNTUK
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**MARDIMAN SANE
2007190015**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiman Sane
NIM : 2007190015
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 4 September 2023



Mardiman Sane
NIM: 2007190015



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Oleh:

Nama : Mardiman Sane
NIM : 2007190015
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 4 September 2023

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 0009026304

Co Promotor I

Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 951400/0321107202

Co Promotor II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 14404/0327096504



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 04 September 2023 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mardiman Sane
NIM : 2007190015
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1.
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2.
3	Prof. Ir. Roy H.M. Sembel, MBA., Ph.D.	Penguji Eksternal	3.
4	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.	Penguji	4.
5	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.	Penguji	5.
6	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	6.
7	Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H.	Penguji	7.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
PROGRAM PASCASARJANA.
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Nama : Mardiman Sane
NIM : 2007190015
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 4 September 2023

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0310116402



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mardiman Sane
NIM : 2007190015
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta 4 Oktober 2023

Mardiman Sane
NIM: 2007190015



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

SK PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)



Universitas Kristen Indonesia
Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor : 0753/UKI.PPS/HKP.03.01/2023

tentang:

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GASAL TA 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Pengujian yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.


- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GASAL TA 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia pada bulan September;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2023

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia


Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA. da
NIP/NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0753/UKI.PPS/HKP.03.01/2023
 Tanggal : 24 Agustus 2023



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
 SEMESTER GASAL TA 2023/2024**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji
1.	Senin, 04 September 2023	13.00 - 15.00 WIB	Maardiman Sane NIM. 2007190015	POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU BARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ketua Penguji Sekretaris Penguji / Promotor Penguji / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Eksternal

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
 NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
 Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
 NIP./NIDK. : 191690/9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
 Penguji : Baju Toga lengkap
 Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdasari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pencipta Alam Semesta, Alfa dan Omega, yang selalu menyertai kita dalam setiap gerak, langkah, ucap dan pikiran kita. Dialah Maha Pengasih, Sumber Segala Ilmu, hari ini, besok dan selama-lamanya. Dan karena Dia pula, disertasi dengan judul “Politik Hukum Investasi Di Sektor Industri Pengolahan Mineral, Nikel, Dan Batu Bara Untuk Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat” dapat diselesaikan penulisannya. Penulisan disertasi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar keilmuan strata tiga, yaitu doktor di bidang ilmu hukum atau doktor hukum, yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Disertasi ini terkait dengan politik hukum investasi di sektor pengolahan mineral, nikel dan batu bara di Indonesia untuk kemaknuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Edward Sirait, S.E, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
- 2) Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
- 3) Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Pogram Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 4) Bapak Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 5) Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Promotor, yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi, masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnaan disertasi ini.
- 6) Bapak Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., sebagai anggota Tim Promotor (Ko - Promotor I) yang berkenan untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnaan disertasi ini.
- 7) Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., sebagai anggota Tim Promotor (Ko - Promotor II) yang berkenan berbagi ilmu dengan metode penelitian yang baik dalam penulisan disertasi ini.
- 8) Para Tenaga Pengajar / Dosen di Program Studi Hukum Program Doktor Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 9) Para Tenaga Kependidikan / Staf Administrasi di Program Studi Hukum Program Doktor Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 10) Penulis juga mengucapkan kepada Maya Nurmala Sari Istri tercinta dan anakku Maivelyn Aurora Sane serta kedua orang tua atas segala kasih sayang dan supportnya turut membantu dan dukungan dari keluarga baik berupa moril maupun materil.
- 11) Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data guna penyelesaian disertasi ini, kepada PT. Gunbuster Nickel Industry dan PT. Huadi Nickel Alloy dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini. Meskipun demikian penulis berharap kiranya disertasi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik, praktisi, dan pelaku usaha dibidang pengolahan pertambangan, nikel, mineral dan batu bara.

Jakarta, 4 September 2023



Mardiman Sane
NIM: 2007190015



DAFTAR ISI

Lembaran Judul -----	i
Lembar Pernyataan Keaslian -----	ii
Lembar Persetujuan Tim Promotor -----	iii
Lembar Persetujuan Dewan Penguji -----	iv
Lembar Pengesahan -----	v
Lembar Pernyataan dan Persetujuan Publikasi -----	vi
Kata Pengantar -----	vii
Daftar Isi -----	ix
Daftar Singkatan -----	xiii
Abstrak -----	xvi
Abstract -----	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	55
C. Tujuan Penelitian -----	55
D. Kegunaan Penelitian -----	56
E. Kerangka Pemikiran -----	58
F. Metode Penelitian -----	70
G. Desain Penelitian -----	83
H. Orisinalitas Penelitian -----	88
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN HUKUM PERTAMBANGAN	
A. Teori Investasi -----	94
1. Pengertian Investasi -----	94
2. Jenis-jenis investasi -----	98
3. Penanaman Modal Asing -----	100
4. Hukum Investasi -----	120
B. Teori Negara Hukum -----	127
C. Teori Pembangunan Hukum -----	148
D. Teori Efektifitas Hukum -----	172

E.	Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum -----	194
F.	Hukum Pertambangan-----	206
	1. Pengertian Hukum Pertambangan -----	206
	2. Sejarah Hukum Pertambangan-----	208
	3. Sumber Hukum Pertambangan -----	215
	4. Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan -----	221

**BAB III MAKNA POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI
PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU-BARA DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

A.	Makna Politik hukum -----	224
	1. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Investasi-	230
	2. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pertamba-	
	gan -----	241
B.	Hakikat Keadilan dan Kesejahteraan -----	254
	1. Negara Kesejahteraan Berdasarkan Pancasila dan UUD	
	1945 -----	258
	2. Makna Dikuasai Negara Dalam Pengelolaan Pertamban-	
	gan -----	270

**BAB IV POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI PENGO-
LAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU-BARA DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

A.	Politik Hukum Bidang Investasi dan Pelaksanaanya Dalam	
	Perundangan -----	279
	1. Relevansi Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-	
	Undang Penanaman Modal Bidang Industri Pengelolaan	
	Pertambangan -----	286
	2. Analisis Pengaruh Politik dan Hukum Terhadap Hukum	
	Penanaman Modal Dalam Mewujudkan Keadilan dan	
	Kesejahteraan Rakyat -----	308
B.	Perkembangan Investasi dan Pengaturan Hukum di Sektor	
	Industri Pertambangan Mineral Nikel dan Batu Bara di Ind-	

onesia -----	317
1. Investasi di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel dan Batu Bara di Indonesia Saat ini -----	317
2. Sejarah Investasi Asing dibidang Pertambangan -----	324
3. Pengaturan Hukum Terhadap Investasi di Sektor Pertambangan Mineral Nikel dan Batu-Bara -----	328
4. Pengelolaan Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara -----	339
C. Implikasi Pengaturan Hukum Pertambangan Mineral Nikel dan Batu Bara Terhadap Iklim Investasi di Indonesia -----	363
1. Urgensi Perubahan Undang Nomor 4 Tahun 2009 Digaantikan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara -----	381
2. Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap UU Minerba -----	390

BAB V POLITIK HUKUM INVESTASI DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN MINERAL NIKEL DAN BATU-BARA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA AKAN DATANG

A. Politik Hukum Investasi di Sektor Pertambangan Yang Bertujuan Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat ----	399
B. Perlindungan Hukum Penanam Modal di Sektor Industri Pengolahan Mineral Nikel dan Batu-Bara -----	441
1. Kepastian Hukum Terhadap Investor-----	442
2. Peran Pemerintah Terhadap Peningkatan Investasi di Sektor Pertambangan -----	472
C. Pembaharuan Pengaturan Penanaman Modal dan Pertambangan Mineral dan Batu-Bara Untuk Kesejahteraan Rakyat---	489
1. Pembaharuan Hukum Penanaman Modal -----	491
2. Pembaharuan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu-	

Bara -----	507
3. Regulasi Investasi Melalui <i>Omnibus Law</i> Dalam Upaya Perbaikan Iklim Investasi di Sektor Pertambangan Mine- ral dan Batu Bara di Indonesia -----	530

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan -----	546
B. Rekomendasi-----	556



DAFTAR SINGKATAN

ACIA	: <i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APNI	: Asosiasi Penambang Nikel Indonesia
ASEAN	: <i>Association Of South East Asia Nations</i>
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKPMD	: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
BPM	: Badan Penanaman Modal
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUPM	: Bidang Usaha Penanaman Modal
CIF	: <i>Cost, Insurance, And Freight</i>
CPO	: <i>Crude Palm Oil</i>
DICS	: <i>Debt Investment Conversion Scheme</i>
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
EU	: <i>European Communities</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
FII	: <i>Foreign Indirect Investment</i>
FOB	: <i>Free On Board</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPAL	: <i>High Pressure Acid Leach</i>
HPM	: Harga Patokan Mineral
ICSID	: <i>International Center for Settlement of Investment Disputes</i>
IMF	: <i>Internasional Monetary Fund</i>

INSG	: <i>International Nickel Study Group</i>
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
ITO	: <i>International Trade Organization</i>
IUJP	: Izin Usaha Jasa Pertambangan
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IUT	: Izin Usaha Tetap
KK	: Kontrak Karya
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
KSO	: Kerja Sama Operasi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LME	: <i>London Metal Exchange</i>
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MIGA	: <i>The Multilateral Investment guarantee Agency</i>
MINERBA	: Mineral dan Batu-bara
MODI	: <i>Minerba One Data Indonesia</i>
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MT	: Metrik Ton
OEEC	: <i>Organization For Economic Cooperation</i>
OSS-RBA	: <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDKPM	: Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal
PDPPM	: Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PERMEN	: Peraturan Menteri
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PKH	: Paket Kebijakan Hukum
PKO	: <i>Palm Kernel Oil</i>
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap

PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPM	: Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
PROLEGDA	: Program Legislasi Daerah
PROLEGNAS	: Program Legislasi Nasional
PTN	: Peradilan Tata negara
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTUN	: Peradilan Tata Usaha Negara
PUP	: Perjanjian Usaha Pertambangan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
ShFE	: <i>Shanghai Futures Exchange</i>
SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, Menengah
UNCTAD	: <i>United Nation Conference on Trade and Development</i>
USDEK	: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin,
USGS	: <i>United States Geological Survey</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPM	: Undang-Undang Penanaman Modal
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WTO	: <i>World Trade Organisation</i>

ABSTRAK

Judul Disertasi: Prinsip Kelangsungan Usaha Bisnis (Going Concern) Pada Kepailitan Dalam Rangka Kontribusi Untuk Pembangunan Ekonomi Nasional

Kata Kunci: *Kelangsungan Usaha, Kepailitan, Pembangunan Ekonomi Nasional.*

Salah satu tujuan utama kepailitan adalah pemberesan, artinya, seluruh harta debitor pailit dijual dan hasilnya dibagikan kepada seluruh kreditor. Dalam teorinya, pada kepailitan, sebenarnya masih terbuka kesempatan untuk melangsungkan usaha (*going concern*). Terdapat beberapa rumusan masalah yaitu: *Pertama*: Apa Teori hukum yang digunakan sebagai landasan hukum bagi kelangsungan usaha (*going concern*) Debitor Pailit; *Kedua*: Apa Prinsip-prinsip hukum terbaik yang dapat digunakan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit dalam rangka kontribusi pembangunan ekonomi nasional; *Ketiga*: Bagaimana konsep hukum pengaturan yang terbaik bagi kelangsungan usaha (*going concern*), debitor pailit dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Adapun metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan empiris, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa data empiris dari teori hukum, prinsip hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Juga dikaitkan dengan beberapa putusan pengadilan dan penetapan hakim pengawas yang memutuskan melanjutkan usaha (*going concern*). Penelitian hukum normatif dan empiris ini adalah suatu prosedur dan metode penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Bahan hukum yang merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: *Pertama*: Teori hukum alam sebagaimana dikemukakan Thomas Aquinas *Lex Naturalis* sebagai landasan dalam kaitannya dengan kelangsungan usaha (*going concern*) debitor pailit, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. *Kedua*: Beberapa prinsip hukum terbaik dan utama yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan usaha (*going concern*) adalah prinsip transparansi, prinsip efektif dan efisiensi, dan prinsip *non-dispute*. *Ketiga*: Konsep yang dapat dimanfaatkan dan diatur dengan pengaturan yang terbaik dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan Ekonomi Nasional dapat berupa memberikan suatu asas kelangsungan usaha debitor pailit.

ABSTRACT

Title Dissertation: The Principle of Going Concern Business in Bankruptcy For The Contribution Framework of The National Economic Development
D. Key Word: Going Concern, Bankruptcy, Economic Development.

The main goal of Bankruptcy is the settlement of debtor's are sold or managed to fulfil debtor's obligation to the creditors. The settlement must be done proportionally or pro-rate. In Bankruptcy Law Theory, there is one principle called "going-concern", which allows the debtors to continue the business. The purpose of this research is to find the best theory that will be relevant for implementing the basis principle of going-concern in bankruptcy, and also implementing the best settlement for debtors to contribute to the national economic development.

The methods used in this dissertation are a normative and empirical legal approach; focusing on how to write based on an analysis of some empirical data from legal theory, legal principles, and legislation that are related to the study, also associated with several court decisions and determinations supervisory judge who decides to continue the business (going concern). Normative and empirical legal research is a procedure and scientific research method to find truth based on logical jurisprudence from a normative point of view. Basic legal materials will be used as a reference or foothold in this writing. There are 3 categories of legal material in this research, such as primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials have authority. Primary legal materials consist of laws and regulations, official records, or treatises in making laws and decisions of judges. Secondary legal material provides explanations regarding primary legal materials that come from several works of literature, textbooks, journals about law, scientific essays, and other books. Tertiary legal materials provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, which could be in the form of interviews and legal dictionaries.

This research aims to answer 3 main problems. First, Lex Naturalis by Thomas Aquinas, is the reflection of the ratio about God. This theory teaches us that what people do will be in line with what people get, so receiver uses their ratio in Lex Naturalis to implement going-concern. Second, Transparent, Effective, and Efficient Principles could be utilized in going-concern. Third, the concept could be managed and used for the development of the National Economic.